



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Komang Gede Agus Mahardika Putra

Universitas Pendidikan Ganesha

agus.mahardika.putra@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022

Direvisi: 3 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: Corruption, Anti-Corruption, National Development

Abstrak

Terlepas dari beragam usaha Indonesia untuk memberantas korupsi, masalah korupsi tetap berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Untuk mencapai pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, salah satu upayanya melibatkan lembaga pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pendidikan antikorupsi dalam mengurangi perilaku koruptor dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik di Indonesia. Dalam kaitan ini yang menjadi perhatian dalam sektor pendidikan, khususnya antikorupsi. Penerapan antikorupsi harus menjadi langkah awal yang penting dalam kehidupan masyarakat jika ingin pembangunan masa depan dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan.

Abstract

Despite Indonesia's various efforts to eradicate corruption, the problem of corruption remains at a very concerning level. To achieve a more comprehensive eradication of corruption, one of the efforts involves educational institutions. Examining the effectiveness of anti-corruption education in reducing corrupt conduct in order to create good governance in Indonesia is the goal of this study. In this regard, what is of concern in the education sector, particularly anti-corruption. The application of anti-corruption must be an important initial step in people's lives if future development is to be sustainable in accordance with laws and regulations.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Bung Karno

agus.mahardika.putra@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya pembangunan nasional adalah perbaikan sistem demi kelancaran dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program Pembangunan Nasional. Di antara persoalan tersebut adalah masih banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya pemahaman akan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Di Indonesia, nepotisme, kolusi, dan korupsi telah merambah kesetiap badan-badan negara, seperti badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif, sehingga terjadi fenomena yang sangat meresahkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, keadaan ini muncul sebagai hambatan penting dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Semua lapisan masyarakat dipengaruhi oleh persepsi

korupsi yang meluas dan sistematis. Akibatnya, ekonomi negara terpuruk, pembangunan terhambat, dan bangsa dan negara Indonesia mendapat stigma dari dunia internasional. Dengan munculnya berbagai modus operasi korupsi yang semakin canggih, upaya pemberantasan korupsi menjadi terkendala.

Korupsi adalah masalah sistemik, mengingat keadaan tersebut di atas memerlukan pendekatan yang sistematis, termasuk penindakan dan tindakan pencegahan. Penanganan dan pembersihan kasus korupsi dilaksanakan dalam upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penyelenggara negara, serta mengedukasi masyarakat tentang upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan dilakukan secara tepat.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan berkeyakinan untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan umat manusia, setiap orang berhak atas pendidikan serta atas terobosan dalam teknologi, seni, dan budaya. Kemudian dalam pasal 31 alinea pertama menyatakan bahwa hak atas pendidikan dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara. Kedua pasal ini merupakan landasan yang kokoh bagi terwujudnya *good governance* karena pendidikan juga merupakan langkah awal untuk reformasi bangsa melalui praktek moralitas dan etika serta penanaman wawasan antikorupsi dari awal, maka. Namun, hal itu menjadi keganjilan di negara ini karena lapangan latihan merupakan lapangan yang paling basah. menjadi tempat korupsi merajalela. Sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah peduli terhadap warganya yang ditunjukkan melalui pelayanan publik yang lebih baik dan korupsi akan berkurang sehingga kemajuan akan dirasakan di semua lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode makalah ini memakai penelitian hukum normatif dkualitatif. Penelitian yang berprinsip pada asas-asas norma peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat hukum para ahli. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, khususnya dengan memberikan analisis untuk pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Korupsi bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Sejak orang hidup di mata publik, perilaku buruk atau aneh telah berkembang, yang tidak sesuai dengan praktik yang diterima secara umum. Orang dan kelompok sosial telah terdorong untuk bertindak menyeleweng, membohongi, menipu, dan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka karena mereka bersaing untuk mendapatkan tanah dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan.

Makna etimologis kata tersebut perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum menjelaskan maknanya kepada para pemerhati korupsi. Kata Latin "corruptus" adalah asal kata "korupsi." *Corrumpere* berasal dari kata latin *corruptio*. Latin adalah sumber dari banyak bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris; korup, korup Pemerintah korup termasuk Prancis dan Belanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "corrupt" yang berarti: buruk, rusak, dan busuk; suka memakai uang dan barang lain yang diberikan kepadanya; dapat disuap dengan menjalankan kewenangannya untuk kepentingan sendiri. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas definisi korupsi adalah pencurian atau penyalahgunaan uang publik (untuk bisnis, dll) untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.¹ Menurut istilah-istilah tersebut, korupsi adalah perbuatan kotor dan busuk yang menggunakan uang atau harta benda lain (negara atau perusahaan) dengan cara yang menipu untuk menguntungkan diri sendiri.

Ada banyak variasi pola perilaku manusia yang korup, sebagaimana banyak variasi tindakan korupsi yang ditujukan untuk kenikmatan pribadi atau kelompoknya. Oleh karena itu, diakui bahwa

¹ Handoyo, E. (2013). "*Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi*", Jakarta : Penerbit Ombak (Anggota IKAPI)

korupsi merupakan konsep yang kompleks. Konsep korupsi sama rumitnya dengan masalah yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Terlebih lagi, mengkarakterisasi kekotoran batin jelas bukan tugas yang sederhana. Phil Williams menyatakan bahwa meningkatnya ragam korupsi disebabkan oleh kecanggihan para pelakunya, yang mengharuskan revisi definisi secara terus-menerus untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis.

Penyalahgunaan kepercayaan adalah jenis korupsi yang biasanya memerlukan penggunaan otoritas resmi untuk keuntungan pribadi. Pada tahun 2005, Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan posisi, sumber daya, atau peran publik untuk keuntungan pribadi. Menurut definisi ini, penyalahgunaan, kemanfaatan umum, kemanfaatan pribadi, dan kemaslahatan umum adalah empat unsur yang membuat suatu perbuatan korupsi. Menurut Johnson, akan ada kecenderungan pertukaran kekayaan dan kekuasaan di negara yang menerapkan privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Johnson menyebut ini sebagai sindrom korupsi. Lambsdorff memberikan definisi korupsi yang sama dengan Johnson: "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi." ²Penyalahgunaan otoritas publik untuk keuntungan pribadi adalah arti dari definisi singkat ini. Penerimaan uang atau aset berharga, termasuk perbaikan, disebut sebagai keuntungan pribadi.

Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak negatif terhadap keuangan negara, prinsip atau praktik demokrasi, moral negara, dan hak-hak masyarakat secara keseluruhan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Semua aspek negara harus bekerja sama untuk memerangi korupsi, yang merupakan kejahatan yang sangat serius³. Penindakan dan pencegahan merupakan dua komponen utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, tanpa partisipasi masyarakat, keduanya tidak akan berfungsi secara optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani, mencegah dan memberantas tindak korupsi dengan berbagai cara, antara lain melalui dan pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.

Meski undang-undang telah dibuat untuk melarangnya, korupsi di Indonesia tetap menjadi warisan yang tidak bisa diberantas. Korupsi dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan yang berbeda. Secara sederhana, hal itu dapat disebabkan oleh faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Contoh faktor dalam yang mempengaruhi moralitas antara lain adalah kurangnya integritas, kurangnya keimanan, kurangnya rasa malu dan sikap konsumtif yang mendorong terjadinya korupsi. Sedangkan faktor luar, seperti kerusuhan dalam berpolitik, keragaman agenda politik, upah rendah, tuntutan pemeliharaan kekuasaan, penegakan hukum yang tidak efektif, dan dukungan populer untuk kegiatan antikorupsi.

Negara-negara Asia Tenggara yang Corruption Perception Index (CPI)-nya tinggi termasuk Indonesia. Dengan skor 37 pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat kelima. Dengan skor 38 pada 2021, peringkat Indonesia naik satu poin. Sebuah survei global yang kredibel menjadi dasar bagi CPI, yang memberikan gambaran tentang kondisi korupsi di tingkat negara. Pada skala dari 0 sampai 100, Indeks Persepsi Korupsi digunakan. Suatu negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi ditunjukkan dengan skor 0. Sedangkan suatu negara dalam klasifikasi bersih dari kekotoran ditunjukkan dengan skor 100. Singapura telah mencapai skor 85, menjadikan Singapura sebagai

² Damanhuri, D. (2006). "*Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*", Jakarta : FEUI

³ Setiadi, W. (2018). "*Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*". Journal Legislasi Indonesia. Vol 15. No. 3

negara di Asia Tenggara dengan indeks prestasi rata-rata tertinggi pada tahun 2020 dan 2021. Selisih skor Indonesia masih jauh rendah dari negara lain.⁴

Di sisi lain, Indonesia akan terus tertinggal dari Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam pada tahun 2020. Sementara itu, Vietnam, Timor Leste, dan Malaysia akan menguasai Indonesia pada tahun 2021. Upaya tambahan diperlukan untuk memberantas korupsi karena CPI (Corruption Perception Index) Indonesia tertinggal dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara ini. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang berubah-ubah atau tidak tetap yang diperkirakan akan meningkat antara tahun 2012 dan 2021. Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap perilaku antikorupsi diukur dengan IPAK. Di Indonesia, IPAK turun menjadi 3,66 di tahun 2018. Kemudian naik lagi di tahun 2019 menjadi 3,70. Meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 3,84, dan di tahun 2021 mencapai 3,88.

Pendidikan Anti Korupsi

Sosialisasi atau penanaman cara berpikir dan tata nilai perlu dilakukan karena diyakini bahwa generasi muda akan menerima korupsi sebagai hal yang wajar karena begitu merajalela di masyarakat. Dimungkinkan juga untuk memikirkan pendidikan antikorupsi sebagai upaya yang disengaja dan metodis untuk membekali siswa dengan wawasan, indeks, perilaku, etika, dan keahlian yang mereka butuhkan supaya bisa meniadakan adanya tindakan korupsi. Tujuan utamanya bukan untuk mematikan pintu yang terbuka saja, tetapi juga untuk mempersiapkan siswa untuk melawan semua dampak yang mungkin terjadi yang mendukung sifat menipu.

Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mendidik siswa tentang sebab dan akibat korupsi melalui pendidikan yang formal di lingkungan sekolah, Pendidikan yang informal di lingkungan keluarga, dan Pendidikan yang non formal di lingkungan masyarakat. Mengajarkan prinsip-prinsip antikorupsi hanyalah awal dari pendidikan antikorupsi; mungkin itu berlanjut dengan menunjukkan nilai-nilai, menghidupkannya, dan mengintegrasikannya ke dalam jadwal sehari-hari. Mayoritas orang percaya bahwa pendidikan antikorupsi mengajarkan siswa nilai-nilai dan cara berpikir yang baru. Pendidikan antikorupsi harus mencakup pengetahuan, sikap dan perilaku, keterampilan, dan keduanya. Pendidikan antikorupsi harus mengikuti pembelajaran penegak hukum dari pengalaman bangsa lain dalam pemberantasan korupsi. Bertujuan untuk memberi pemahaman ke mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Yang menjadi tujuan jangka panjang adalah agar generasi muda mampu mempertahankan dirinya dari pengaruh kejahatan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan dalam pendidikan formal maupun nonformal dengan manfaat sebagai berikut⁵:

- 1) Pendekatan pendidikan yang dapat mempromosikan perawatan yang tulus, penalaran yang tidak memihak, dan pandangan yang mencakup semua orang.
- 2) Pendidikan proses yang menanamkan kualitas pribadi pada individu yang teguh dan konsisten dalam keterlibatan politiknya.
- 3) Menumbuhkan integritas yang dapat menumbuhkan keberanian individu untuk menjunjung tinggi keterusterangan dan kejujuran sebagai prinsip dasar partisipasi politik.

Pendidikan antikorupsi menanamkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip moral termasuk kejujuran, keadilan, hak, dan kewajiban serta diskriminasi dan dampak merugikan dari korupsi pada kehidupan. Melalui pendidikan antikorupsi ditanamkan sikap menolak berpartisipasi dalam korupsi dan pemberantasan korupsi di masyarakat. Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini mengacu pada individu, pelajar, atau anggota masyarakat yang harus disadarkan tentang korupsi dan mengambil

⁴ Sulardi, A., & Erliyana, A. (2021). "Kajian Good Governance Singapura dan Indonesia" : Studi Pemberantasan Korupsi. *Law Review Volume XX*, No. 2

⁵ Kalla, M. (2009), " *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

tindakan nyata untuk memberantasnya.. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan generasi muda bangsa dengan tujuan memaksimalkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berakhlak mulia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. menjadi warga negara yang terlibat dan bertanggung jawab secara sipil. sekaligus sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, dan mandiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membina kompetensi dan pembangunan bangsa yang beradab dan bermartabat.

Karena peluang korupsi terbuka lebar bagi calon koruptor dan banyaknya tempat bagi koruptor baru untuk mengungkapkan keinginannya untuk korupsi, upaya pemberantasan atau pemberantasan korupsi tidak bisa untuk menangkap dan memenjarakan pelaku korupsi. Sebagai sarana pencegahan korupsi bagi generasi muda, perlu ditanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan dalam pikiran dan hati generasi muda karena beredar persepsi bahwa generasi saat ini tumbuh kembang di lingkungan dengan sistem yang korupsi. Sikap permisif generasi sekarang terhadap korupsi merupakan hasil dari hal tersebut. Meskipun mereka tampak mengutuk dan mencela tindakan korupsi, mereka cenderung mentolerir dan memaafkan individu yang korup karena mereka tidak tega terhadap orang yang melakukannya. Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas jika hal ini terjadi. Oleh karena itu, generasi muda, yang sering disebut sebagai generasi penerus, perlu dididik untuk membangun perlawanan yang kuat terhadap segala jenis korupsi. Apabila generasi sekarang yang masih sadar tidak mampu atau tidak mau membantu generasi muda menilai dan memodernisasi nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya sesuai dengan tuntutan, kemajuan, dan kebutuhan negara, maka pergeseran dari sikap membiarkan dan menerima korupsi hingga sikap tegas terhadap korupsi tidak akan pernah terjadi. Nilai-Nilai antikorupsi berikut ini harus diajarkan kepada generasi muda, antara lain⁶ :

1) Kejujuran

Keikhlasan, kelurusan hati, adalah sifat jujur. Menurut Sutrisno dan Sasongko, kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami, dan dirasakan. Ketulusan adalah premis investasi waktu dan energi yang signifikan untuk berubah menjadi individu yang tangguh secara etis. Manusia tidak dapat maju satu langkah pun jika ia tidak jujur karena ia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Kebajikan moral lainnya kehilangan nilainya jika Anda tidak jujur. Berbaik hati kepada orang lain tanpa tulus adalah kemunafikan dan merugikan diri sendiri. Bersikap tidak jujur berarti tidak setuju satu sama lain, yang menunjukkan bahwa orang yang tidak jujur telah gagal mempertahankan sikap tenang. Orang yang tidak lurus tidak memulai dari diri mereka sendiri; sebaliknya, mereka fokus pada apa yang orang lain harapkan dari mereka.

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengacu pada keadaan terpaksa menanggung segala sesuatu dan fungsi menerima beban sebagai akibat dari perbuatan sendiri atau orang lain. Mengambil tanggung jawab yang sulit dari orang lain atau dari diri sendiri sampai selesai atau mampu menanggung risiko dari apa yang telah dilakukan atau dilakukan adalah apa artinya bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tidak dapat menghindari ditanya tentang tindakan mereka. Yang kami maksud ketika berbicara tentang tanggung jawab adalah mentalitas yang memaksa kami untuk menyelesaikan tugas demi tugas itu sendiri.

3) Keberanian

Kata “keberanian” berasal dari kata “berani” yang berarti memiliki hati yang kuat dan banyak percaya diri dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan hambatan lainnya Menurut Sutrisno dan Sasongko, keberanian adalah tindakan memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya.

⁶Suryani, I. (2013). “*Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi di Indonesia*”. *Jurnal Visi Komunikasi* : Vol. 2 (2)

Orang-orang yang bertekad untuk mengatakan bahwa apa yang benar adalah benar dan apa yang terjadi salah adalah pakar penting dalam membangun melawan nilai-nilai kemerosotan. Realisasi orang dan masyarakat yang benar lebih manis daripada kepahitan mengatakan kebenaran.

Tantangan Pembangunan Nasional

Sesuai amanat UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan terpadu. Namun, memahami urutannya sulit karena sejumlah tantangan, yang paling signifikan adalah masalah penurunan nilai. Indonesia menghadapi masalah ekonomi, politik, dan pembangunan di era globalisasi yang sangat maju ini, yang dapat menghadirkan peluang dan kesulitan, seperti⁷:

- a) Indonesia harus mengejar ketinggalan dari negara-negara maju dalam hal pendapatan nasional, sistem politik, dan masyarakat untuk mengatasi isu globalisasi.
- b) Masalah terbesar di semua bangsa adalah kemiskinan dan pengangguran, namun Indonesia harus mencari solusi untuk masalah ini agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.
- c) Utang dari negara lain Indonesia terus melaksanakan Program Pembangunannya dengan pinjaman dari negara lain.
- d) Lingkungan Akibat industrialisasi dan kurangnya sikap tanggung jawab pelaku industri, pemanasan global dan kerusakan lingkungan (tanah, air, dan udara) menjadi topik pembicaraan yang populer.
- e) Reformasi birokrasi lebih lanjut diperlukan karena KKN masih meresapi sistem.

Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Nasional

Korupsi merupakan ancaman serius bagi sendi-sendi perekonomian negara dan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan nasional. Investasi dan ekspansi ekonomi dapat dirusak oleh korupsi. Berikut ini adalah daftar berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh korupsi.

- a) Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Korupsi akan mengurangi investasi asing karena investor hanya mau berinvestasi di negara yang bebas korupsi. Fakta bahwa uang yang diinvestasikan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan investor adalah alasan yang sangat baik mengapa investor enggan melakukannya, dan para koruptor sampai dapat kehilangan modalnya karena korupsi. Korupsi menimbulkan biaya perdagangan di sektor swasta sebagai akibat kerugian dari pembiayaan dan pungutan liar, biaya negosiasi dengan pejabat yang korup, kemungkinan pembatalan perjanjian, dan kebutuhan untuk menyelidiki suatu kasus.
- b) Melemahnya Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah untuk Program Pembangunan Institusi pemerintah yang memiliki tingkat korupsi rendah biasanya memberikan layanan publik yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Anggaran untuk fasilitas umum seperti perbaikan jalan juga terpotong karena korupsi yang merugikan perekonomian. Infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan pergerakan barang dan jasa serta membangun hubungan antar wilayah. Karena tingginya biaya proses yang ditimbulkan oleh korupsi, baik kuantitas maupun kualitas barang menurun.
- c) Utang Negara meningkat resesi ekonomi global berdampak pada setiap negara, termasuk Indonesia. Pemerintah harus meminjam uang untuk menutupi defisit anggaran karena kondisi ini. Situasi keuangan diperburuk oleh korupsi.

⁷ Supandi, A. & Delia, V. (2015). *"Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi"*. Research and Depelovment Jurnal Of Education. Vol 2 (10)

- d) Produktivitas yang Lebih Rendah Produktivitas yang lebih rendah disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah, investasi yang lemah, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Meningkatnya tingkat pengangguran akan terpengaruh oleh hal ini.

Karena pengurangan efisiensi ini, kemelatan di mata publik akan meningkat. Perjuangan Indonesia melawan korupsi harus melibatkan lebih dari sekedar pemerintah. karena kompleksitas dampaknya. Namun, dari hasil pemilu hingga pemilu berikutnya, harus berlanjut antar pemerintahan. Juga harus ditunjukkan bahwa ada otoritas yang kuat dalam menghancurkan kemerosotan yang digabungkan dengan garis besar dan kemajuan yang teratur. Selain itu, diperlukan komitmen seluruh pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan lapisan masyarakat sipil untuk keberhasilan pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Sejak korupsi berkembang dan berubah, dengan asumsi bahwa dahulu, mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah yang melakukan korupsi, tetapi sekarang ini dilakukan oleh orang-orang muda, ini adalah bukti kemajuan kemerosotan. Selain itu, orang-orang dengan kecerdasan dan pendidikan tinggi terlibat dalam korupsi, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Kejahatan yang melibatkan korupsi menjadi semakin canggih, jauh melampaui sebelumnya. Pendidikan budaya antikorupsi harus menjadi perhatian pendidikan Indonesia dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Target utama pendidikan ini yaitu mahasiswa di perguruan tinggi, ditambah dengan melihat ciri-ciri korupsi kontemporer, sebagaimana yang terdindikasi bahwa mereka yang berpendidikan tinggi cenderung melakukan perilaku tersebut. Hal ini menandakan bahwa agar mahasiswa dapat berperan sebagai subjek yang mencegah dan memberantas korupsi serta menjadi calon pemimpin bangsa, maka mereka harus dibekali dengan pengetahuan tentang penerapan budaya antikorupsi.

SARAN

Pemerintah Indonesia masih berjuang memberantas isu korupsi, kolusi dan nepotisme, terlihat dari maraknya kasus korupsi di sana. Adanya korupsi yang cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, menyebabkan banyak kasus-kasus korupsi yang harusnya dapat ditangani oleh Lembaga hukum menjadi terbalik lolos dari pemeriksaan. Selain dengan penanaman pendidikan anti korupsi terhadap pembelajaran, pemerintah harus memperkuat Lembaga-lembaga hukum yang berada di Indonesia dimana orang-orang yang termasuk kedalam Lembaga hukum tersebut adalah orang yang berkompoten agar tidak mudah terhasut oleh para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, D. (2006). *"Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia"*, Jakarta : FEUI
- Handoyo, E. (2013). *"Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi"*, Jakarta : Penerbit Ombak (Anggota IKAPI)
- Kalla, M. (2009), *"Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan"*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rahayu, A. (2011). *"Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah"*. Retrieved From : <http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html> Diakses tanggal 22 Desember 2022
- Supandi, A. & Delia, V. (2015). *"Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi"*. Research and Depelovment Jurnal Of Education. Vol 2 (10)
- Setiadi, W. (2018). *"Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi"*. Journal Legislasi Indonesia. Vol 15. No. 3
- Suryani, I. (2013). *"Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi di Indonesia"*. Jurnal Visi Komunikasi : Vol. 2 (2)
- Sulardi, A., & Erliyana, A. (2021). *"Kajian Good Governance Singapura dan Indonesia"* : Studi Pemberantasan Korupsi. *Law Review Volume XX*, No. 2